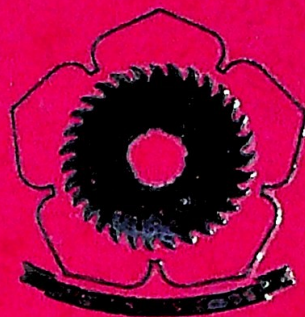


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK RAKYAT INDONESIA
DALAM PEMBERIAN KREDIT SAMPAI DENGAN TIGA JUTA
(K3)**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
Skripsi / Komprehensif

Oleh :

HENGKY IRAWAN

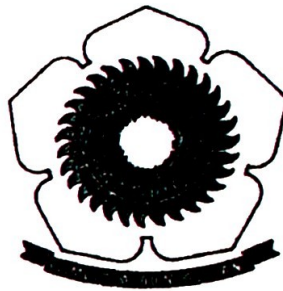
02003100037

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2005

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK RAKYAT INDONESIA
DALAM PEMBERIAN KREDIT SAMPAI DENGAN TIGA JUTA**

(K3)



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
Skripsi / Komprehensive**

Oleh :

HENGKY IRAWAN

02003100037

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2005

S
846.073 07
/ha
/p
C057865
2005
13195

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : HENGKY IRAWAN
NIM : 02003100037
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dna Bisnis
**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT. BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) DALAM
PEMBERIAN KREDIT SAMPAI DENGAN
TIGA JUTA (K3)**

Inderalaya, Oktober 2005

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama,



Amrullah Arpan, SH.SU
NIP. 130 876 415

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiyah, SH.M.Hum
NIP. 132 008 694

Telah diuji pada

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Oktober 2005

Nama : HENGKY IRAWAN

Nomor Induk mahasiswa : 02003100037

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, SH. MH

2. Sekretaris : Amrullah Arpan, SH. SU

3. Anggota : Elfira Taufani, SH. M.Hum



Indralaya, Oktober 2005

Mengetahui:
Dekan,

H. M. Rasvid Ariman, SH, MH.
NIP 30 604 256



Motto :

- ❧ *"Orang yang tidak mau menjadi murid dia tidak akan menjadi guru"*
- ❧ *"Seorang nakhoda yang tangguh tidak lahir dari laut yang tenang"*

Kupersembahkan Kepada :

- * *Papa Raden Bachtiar dan Mama
Ema cik*
- * *Kakak-kakakku, Hendri Juniar, Ir.
Heri Wijaya, Andi Hardani SH,
Dedi Firmansyah, Fauzi Maulana
SP*
- * *Sahabat-sahabatku tercinta*
- * *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan memanjatkan puji syukur kekhadirat Allah.SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya jualah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK RAKYAT INDONESIA DALAM PEMBERIAN KREDIT SAMPAI DENGAN TIGA JUTA (K3)”. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sebagai manusia biasa, maka penulis sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik isi maupun dalam penyajiannya, yang disebabkan dari keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala sumbangan pemikiran baik berupa kritik maupun saran yang membangun, dari pembaca selalu kami harapkan demi kelengkapan serta kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan semua pihak baik saran maupun bimbingan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH. MH, Selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Sriwijaya.

2. Yth. Bapak M. Fikri Salman, SH. M.Hum, selaku sekretaris bagian keperdataan.
3. Yth. Bapak Abdullah Tolip SH. M. Hum, Selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Bapak Amrullah Arpan, SH., SU., selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Yth. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum., selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Yth. Bapak Komaruddin, selaku Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang A. Rivai Palembang.
7. Kepada Ibu Yanti, Yuk Las, Yuk Yenni LPN, Iqbal lab FH.Sore, Sarpin.
8. Seluruh staff pengajar dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Yth. Papa dan Mama, saudara-saudaraku, serta keponakan-keponakanku tercinta yang telah memberikan dorongan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Kepada sahabat-sahabat terbaikku, Arie pratama, M. Noviansyah, Eko Sudharta, Fahriansyah, Gerhart, Utomo Laksito, Dwi Azania Ramadhanti, Selvy Meryna, Oktiana, terima kasih atas kesan dan saat terindah yang telah kalian berikan selama ini.
11. Teman-teman seperjuanganku, Noerman, Ade Rachmad, Ahmad Habriand, Busroni, M. Ridho, Ucok, Arvic, Aulia Firmansah, Reza, Arie, Sinta, Christiono TH, semangat.

12. Untuk Adik-adik tingkat, Ledy Caroline, Putri, sisca, Vience, Daya, Dita, Anie, Mifta, Evi F, Mingsi, Liza Bundo, Via, Wahyu, Hengky Ompu, Zulfadli, Fandi, Rio ardhi, Imam, Meydi, Peatcha, Mirna, Wenda, Rosa, Resmi, Anis, Uwie, Nova, Iit, terima kasih atas waktu yang terindah yang telah dijalani bersama.
13. Seluruh teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal pemberian kredit tanpa agunan, serta semua pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, yang sesuai dengan harapan penulis.

Inderalaya, Oktober 2005

Penulis

(HENGKY IRAWAN)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup	6
E. Metode Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN KREDIT	
A. Tinjauan Tentang Bank	
1. Pengertian Bank	10
2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan	11
3. Jenis-jenis Bank	13
4. Usaha-usaha Bank.....	18
B. Tinjauan Tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian	21
2. Syarat Sah Perjanjian	23



3. Asas-asas Perjanjian	27
4. Wanprestasi	28
C. Tinjauan Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit	
1. Pengertian, Jenis, dan Fungsi Kredit	30
2. Pengertian Perjanjian Kredit	36
3. Prosedur Pemberian Kredit.....	39
4. Lahir dan Hapusnya Perjanjian Kredit.....	42
D. Jaminan	
1. Pengertian dan Fungsi Jaminan	44
2. Macam-macam Jaminan	45

BAB III. PEMBAHASAN

A. Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia.....	48
B. Pemberian Kredit Sampai Dengan Tiga Juta (K3) Oleh Bank Rakyat Indonesia Ditinjau , Dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan	53
C. Pengawasan PT. Bank Rakyat Indonesia Terhadap Penggunaan Kredit Sampai Dengan Tiga Juta (K3) Oleh Debitur	57
D. Upaya Penyelesaian Bila Debitur Kredit Sampai Dengan Tiga Juta (K3) Wanprestasi.....	61

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang melanda pada pertengahan tahun 1997 masih dapat kita rasakan dampaknya sampai sekarang. Hal ini sempat menyebabkan lumpuhnya perekonomian negara kita, dengan banyaknya pengusaha-pengusaha besar yang menghentikan usahanya dan lebih memilih untuk mengalihkan investasi mereka ke negara lain. Untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diperlukan Keserasian, keselarasan dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan termasuk dibidang perekonomian.

Oleh sebab itu berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menarik para pengusaha tersebut agar bersedia menanamkan modalnya kembali.

Pada saat yang bersamaan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai salah satu kegiatan usaha telah mampu menunjukkan ketangguhannya dengan mampu bertahan dan hampir tidak terpengaruh sama sekali dengan krisis ekonomi yang sedang melanda pada saat itu.¹ Sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja dan keberadaannya yang hampir merata diseluruh pelosok tanah air serta dominasinya dalam berbagai macam kegiatan usaha disektor-sektor penting dalam perekonomian

¹ Mohammad Iqbal dan Krisni Murti Marsillam Simanjuntak, *Solusi Jitu Bagi Pengusaha Kecil dan Menengah*, Elex Media Komputindo, Jakarta, cet Pertama, 2004, hlm 1

Indonesia, Misalnya kegiatan usaha disektor pertanian lebih dari 99 % dilakukan oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Di sektor perdagangan lebih dari 98 %, Disektor transportasi lebih dari 99 %, disektor pengolahan jasa-jasa lainnya masing-masing lebih dari 99 %.² Maka adalah hal yang wajar jika pemerintah memberikan perhatian dan lebih menitik beratkan pengembangan pada jenis kegiatan usaha yang satu ini. Berbagai kelebihan tersebut diharapkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mampu menghidupkan kembali perekonomian negara kita yang mati suri.

Kwalitas dan kuantitas pertumbuhan serta perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) banyak sekali tergantung pada faktor permodalan. Merupakan hal biasa jika pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kesulitan dalam mendapatkan modal untuk perluasan usaha mereka meskipun pada saat ini telah banyak Bank-bank yang menawarkan pemberian kredit khusus untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dimana hal ini tidak terlepas dari kondisi krisis, karena beberapa tahun terakhir ini segmen kredit untuk usaha besar (korporat) nyaris terhenti, sehingga untuk menjaga likuiditas maka bank-bank menebar resiko ke segmen kredit kecil (ritel). namun ketidak mampuan para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam memberikan jaminan sebagai persyaratan yang diminta pihak Bank menyebabkan mereka tetap mengalami kesulitan untuk mendapatkan modal yang mereka butuhkan. Adanya jaminan yang disyaratkan pihak Bank ini pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan pihak bank mendapatkan pengembalian kredit apabila

² Pandji Anoraga, dan H.Djoko Sudantoko, *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm 224

debitur melakukan Wanprestasi sehingga tidak mengganggu lalu lintas perbankan dan perekonomian negara. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyatakan bahwa “Dalam memberikan Kredit, Bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Dalam rangka membantu pelaku Usaha Kecil dan Menengah mendapatkan modal untuk perluasan usahanya dan untuk dapat berperan aktif dalam penyaluran kredit kepada masyarakat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. maka Bank Rakyat Indonesia atau yang dikenal dengan Bank BRI mengembangkan salah satu jenis kreditnya melalui Kredit sampai dengan Tiga Juta (K3).

Dilihat dari segi jaminannya, kredit ini termasuk kedalam jenis kredit tanpa jaminan. Biasanya kredit jenis ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan professional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.³

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, cct. Keenam, 2002, Hlm. 103-104

Mengingat usianya yang relatif masih muda, maka Kredit sampai dengan Tiga Juta (K3) ini belum banyak dikenal karena orang tidak tahu atau masyarakat hanya mengetahui bahwa untuk mendapatkan kredit di Bank pasti atau harus dengan agunan seperti rumah, tanah, kendaraan, dan lain-lain. Sehingga mereka yang tidak mempunyai agunan seperti tersebut diatas tidak berani mengajukan kredit pada pihak Bank padahal jaminan yang dimaksudkan pada Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Perbankan bukanlah agunan dalam pengertian fisik barang, tetapi merupakan keyakinan Bank.

Keyakinan tersebut dapat diperoleh setelah Bank melakukan analisis yang memadai atau yang biasa dikenal dengan analisis *The Five C's of credit*, yang menyimpulkan bahwa debitur memiliki itikad, kemampuan, dan kesanggupan untuk melunasi hutang-hutangnya. Dalam analisis *The Five C's of Credit* faktor *Collateral* tidak wajib ada, asalkan Bank dapat meyakini bahwa 4 faktor C lainnya (*Character, Capital, Condition, Capacity*) dapat menjamin pengembalian hutang debitur sesuai perjanjian. Jika terdapat salah satu factor "C" yang tidak diyakini maka Bank harus menganalisis factor "C" yang kelima, yaitu *Collateral*.⁴

Selain menggunakan metode analisis *The Five C's Of Credit* diatas maka pihak Bank juga dapat melakukan analisis dengan menggunakan metode analisis 7 P, Yaitu : *Personality, Party, purpose, prospect, Payment, Profitability, dan Protection*.⁵ Hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh pihak Bank merupakan pemberian

⁴Sendik BRI Surabaya., *Hukum, Modul Pendidikan Pengembangan Calon Mantri BRI Unit*, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Pusat Divisi Pendidikan dan Latihan, 2001, hal. 24-25
⁵Kasmir, *Op-C'u*, Ilm 105

kepercayaan kepada debiturnya disamping sebagai usaha Bank untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itulah Bank hanya boleh menurunkan simpanan masyarakat kepada debiturnya dalam bentuk kredit, Jika Bank tersebut betul-betul yakin bahwa debitur atau nasabahnya tersebut akan mengembalikan pinjaman yang telah disetujui kedua belah pihak serta harus juga memperhatikan faktor kemampuan dan kemauan, sehingga terciptalah kehati-hatian untuk mencegah debitur wanprestasi atau ingkar janji.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dan membahasnya dalam Skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK RAKYAT INDONESIA DALAM PEMBERIAN KREDIT SAMPAI DENGAN TIGA JUTA (K3)”**

B. Permasalahan

Selanjutnya penulis akan mengangkat permasalahan yang akan dibahas dalam Bab-bab selanjutnya. Permasalahannya dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pemberian Kredit sampai dengan Tiga Juta (K3) oleh Bank Rakyat Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan ?
2. Bagaimana pengawasan Bank Rakyat Indonesia terhadap penggunaan Kredit sampai dengan Tiga Juta oleh Debitur ?
3. Bila Debitur Kredit sampai dengan Tiga Juta wanprestasi, Bagaimana penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Guna menentukan apa yang hendak dicapai, Maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemberian Kredit sampai dengan Tiga Juta (K3) oleh Bank Rakyat Indonesia tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
2. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia terhadap penggunaan Kredit sampai dengan Tiga Juta (K3) oleh Debitur.
3. Untuk mengetahui penyelesaian yang diambil oleh Bank Rakyat Indonesia bila Debitur Kredit sampai dengan Tiga Juta wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat :

1. Secara Teoritis :

Sebagai bahan masukan sekaligus dapat diambil manfaatnya bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Perbankan pada khususnya.

2. Secara Praktis :

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai Kredit sampai dengan Tiga Juta (K3) yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya yang akan mengajukan Kredit.

E. Ruang lingkup

Ruang lingkup skripsi ini adalah bidang Hukum perjanjian dan Hukum Jaminan.

F. Metode Penelitian

Adapun dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian Hukum Normatif, dan penelitian empiris yang dilakukan sebagai data penunjang.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah :

- a. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi :⁶

a.1 Bahan Hukum Primer

Adalah bahan Hukum yang mengikat. Bahan Hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

a.2 Bahan Hukum Sekunder

⁶ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996, Hlm. 52

Adalah bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum primer. Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku tentang Hukum dan buku-buku khusus tentang Hukum Perbankan dan Hukum Jaminan.

a.3 Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan Hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum primer maupun bahan Hukum skunder, seperti indeks majalah hukum, kamus, ensiklopedia.

b. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field Research). Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan pejabat yang terkait dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini pihak-pihak dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) unit Bukit siguntang khususnya unit kerja kredit.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka, adalah untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari sumber-sumber data dan Bahan-bahan Hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Studi Lapangan, untuk menunjang data yang diperoleh dari studi kepustakaan, maka dilakukan wawancara (*interview*) secara bebas dan terpimpin.

3. Lokasi Penelitian

- a. penelitian ini dilakukan di Palembang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) unit Bukit siguntang Palembang.
- b. Lokasi penelitian Kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya.

4. Analisis Data

Analisis dapat dilakukan penulis dengan melalui metode analisis kualitatif. Dari data yang diperoleh berupa data primer maupun sekunder, yang disusun secara sistematis serta menguraikan gambaran dari data tersebut dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum perikatan*, Alumni, Bandung, 1982
- Gatot Supramono, *Perbankan dan masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta, 1996
- H.A Chalik dan Marhainis Abdul Hay, *Beberapa Segi Hukum di Bidang Perkreditan*, Yayasan Pembina, Jakrta, 1982
- Hartono Hadi Saputro, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan, Liberty*, Yogyakarta, 1984
- Hassanudin Rahman, *Aspek-aspek Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Iswardono, *Uang dan Bank*, BPFE, Yogyakarta, 1993
- Joni Emirzon, *Hukum Perbankan Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998
- Juli Irmayanto. *et.al*, *Bank dan Lembaga Kuangan Lainnya*, Universitas Trisakti, Jakarta
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Mgs. Tje' Aman, *Kredit Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Liberty, Yogyakarta, 1989
- Mohammad Iqbal dan Krisni Murti Marsilam Simanjuntak, *Solusi Jitu Bagi Pengusaha Kecil Dan Menengah*, Elex Mwdia Kompetindo, Jakarta, 2004
- Muchdarsyah Sinungan, *Strategi Manajemen Bank Menghadapi tahun 2000*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998
- _____, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999
- Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

a

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982

Pandji Anoraga Dan Djoko Sudantoko, *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Riduan Syahroni, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1982

R. Wirjono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1981

Sendik BRI Surabaya, *Hukum, Modul Pendidikan, Pengembangan Calon Mantri BRI Unit*, PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Kantor Pusat Divisi Pendidikan dan Latihan, 2001

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1992

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992

Surat Edaran No. S. 27-DIR/MKR/10/2003 Tentang pelayanan Kupedes plafond sampai dengan Rp. 3 Juta